

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM HAL SUSPENSI BERKEPANJANGAN SERTA SUSPENSI DALAM BURSA EFEK US.AMERICA DAN MALAYSIA

### A.Perlindungan Hukum Bagi Investor

Sanksi suspensi adalah Sanksi yang dijatuhkan oleh BEI selaku pengawas serta pengatur jalannya pasar modal di Indonesia kepada emiten,.Ketika BEI menilai bahwa sebuah emiten melakukan sebuah pelanggaran, maka sanksinya tidak langsung dijatuhkan. BEI akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak emiten untuk melakukan pembelaan atau klarifikasi. Setelah diperoleh kata mufakat, maka barulah sanksi dijatuhkan.

Pada 2 juni 2017 nilai saham PT.Evergreen Invesco Tbk mengalami peningkatan harga kumulatif yang sangat drastis, hal ini mengakibatkan PT Bursa Efek Indonesia meandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham GREN sebagai bentuk *cooling down* dari peningkatan harga saham tersebut, kemudian pada tanggal 5 juni 2017 suspensi tersebut dicabut, Pada tanggal 19 Juni 2017 harga saham GREN kembali terjadi peningkatan yang signifikan sehingga BEI melakukan penghentian sementara saham GREN kembali.kemudian pada 29 Juni 2017 BEI kembali mengeluarkan pengumuman suspensi yang diakibatkan karena GREN belum menyampaikan laporan keuangan auditan tertanggal 31 Desember 2016<sup>153</sup>.Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017 GREN kembali

---

<sup>153</sup><https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00014 %20BEI-PP3 %20SPT 07-2017.pdf>

dikenakan sanksi Suspensi dikarenakan belum membayar denda SP3 dan belum menyampaikan laporan keuangan<sup>154</sup> dilanjut pada 22 Februari 22 Feberuari 2018 BEI kembali mengeluarkan sanksi suspensi keoada GREN dikarenakan GREN tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan *Public Expose*<sup>155</sup>

kemudian suspensi atas Saham GREN terus diperpanjang Hingga bulan Juli tahun 2019 sudah terhitung 2 (dua) tahun lebih belum ada pemberitahuan lanjut mengenai sanksi tersebut

Dalam kasus ini, suspensi dijatuhkan bursa kepada GREN adalah sebagai akibat dari melambungnya harga saham gren tersebut, sehingga bursa berpandangan bahwa diperlukan adanya suspensi untuk menurunkan harga tersebut, selain itu perpanjangan sanksi suspensi juga terus dilakukan oleh bursa dikarenakan GREN tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan *public expose*<sup>156</sup> yang mana kewajiban tersebut tetap harus dilakukan walaupun emiten dikenakan sanksi Suspensi.

### **1. Efek sanksi Suspensi**

Sanksi dalam sebuah peraturan dapat kita andaikan dengan sebuah koin yang bermuka dua, karena Setiap peraturan pasti membawa suatu sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar atau tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, selain itu apabila kita melihat sanksi dari sudut pandang yang lain, sanksi dapat

---

<sup>154</sup>[https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00023\\_BEI-PP3\\_GREN\\_SPT\\_10-2017.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00023_BEI-PP3_GREN_SPT_10-2017.pdf)

<sup>155</sup>[https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00005\\_BEI-PP3\\_SPT\\_GREN\\_02-2018.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00005_BEI-PP3_SPT_GREN_02-2018.pdf)

<sup>156</sup>Nomor II.13 KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang kewajiban Penyampaian Informasi

dijadikan sebuah acuan atau motivasi untuk melaksanakan serta mengawasi sebuah aturan agar supaya aturan tersebut berjalan dengan baik.

Sanksi suspensi merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh BEI sebagai efek dari suatu keadaan dalam mekanisme pasar modal, beberapa hal yang merupakan alasan diberikannya sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat adalah :

1. Laporan Keuangan Auditan memperoleh opini Disclaimer (akuntan tidak memberikan pendapat) sebanyak 2 kali berturut-turut atau memperoleh opini tidak wajar sebanyak 1 kali.
2. Emiten dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara sukarela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Emiten tidak melakukan keterbukaan informasi atas suatu informasi yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi investor.
4. Terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar.

Sanksi suspensi dapat digolongkan kedalam golongan sanksi yang lumayan berat, selain efeknya yang secara langsung terjadi baik kepada perusahaan tercatat maupun kepada investor dari perusahaan tersebut karena pada saat sanksi suspensi dijatuhkan kepada suatu perusahaan tercatat, hampir keseluruhan kegiatan dari perusahaan tercatat tersebut harus dihentikan sementara.

Berikut adalah jenis dari sanksi-sanksi tersebut, mulai dari yang teringan sampai terberat<sup>157</sup>:

1. Peringatan tertulis I;
2. Peringatan tertulis II;
3. Peringatan tertulis III;
4. Denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000.00,-
5. Penghentian sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (Suspensi) di Bursa;
6. Pencabutan persetujuan memperdagangkan Efek tertentu;
7. Pencabutan persetujuan Keanggotaan Bursa Efek (*Delisting*)

Adapun ambang batas perubahan harga ditentukan sebagai berikut<sup>158</sup> :

1. untuk saham dengan Harga Previous kurang dari Rp 200,- (dua ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah);
2. untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);
3. untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,-(sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang

---

<sup>157</sup>Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00085/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-F tentang Sanksi

<sup>158</sup>Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00012/BEI/02-2009 tentang Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 tanggal 11 Desember 2006)

perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 100,- (seratus rupiah);

4. Untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
5. untuk saham dengan Harga Previous Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Pada dasarnya sebelum BEI menjatuhkan sanksi kepada para perusahaan tercatat, BEI terlebih dahulu memberi tahu perusahaan tercatat kemudian memberi kesempatan kepada perusahaan untuk menentukan sikap atau memberi pernyataan tersebut sebelum akhirnya sanksi tersebut dijatuhkan.

Dalam kasus ini PT.Evergreen Invesco Tbk (GREN) dijatuhi sanksi suspensi karena terjadinya kenaikan harga kumulatif yang signifikan, penghentian sementara perdagangan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikn waktu yang memadai bagi pelaku pasar modal untuk mempertimbangkan secara matang atas kewajaran harga saham tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan berinvestasi, sebagai akibat dari dijatuhi sanksi suspensi roda keuangan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) tidak berjalan.perihal mengenai lamanya waktu sanksi suspensi belum diatur oleh bursa.

Dalam pasar modal indonesia, terdapat banyak pihak yang turut berperan aktif sebagai pengatur jalannya pasar modal , sebagai pengatur tentu saja pihak-pihak tersebut memiliki wewenang dan dalam menjalankan kewenangannya itu

dilandasi oleh peraturan-peraturan khusus, berbicara masalah perlindungan hukum dapat kita lihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai tempat bernaungnya para investor, selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen juga dapat kita temukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mana Otoritas Jasa Keuangan adalah pihak yang berwenang untuk mengatur lalu lintas perdagangan dalam bursa efek.

a. Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perseroan terbatas

Di dalam UUPT memang tidak diatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi investor akibat dilakukannya suspensi pada perusahaan tercatat. Tapi, jika menilik pada akibat dari suspensi yang berdampak sistematis pada kerugian investor, terlebih dalam hal ini suspensi yang terjadi akibat perusahaan tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan *public expose*, maka direksi harus bertanggung jawab atas tindakan perusahaan tersebut. Dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa:

*“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.”*

Namun berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana yang dimaksud, apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perusahaan.

Dalam suspensi yang diberikan kepada GREN dapat dilihat bahwa GREN diberikan sanksi suspensi dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda serta tidak melakukan *publix expo*., dalam pasal 100 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan serta melaksanakan beberapa hal diantaranya :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan
- b. Risalah rapat Direksi
- c. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan dan
- d. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan berupa pembayaran denda serta *public expose* merupakan kewajiban direksi yang dalam kasus ini tidak dilaksanakan oleh direksi GREN

b. Perlindungan investor dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mengawasi jalannya pasar modal tidak hanya mengurus kegiatan emiten dalam Bursa Efek Indonesia, melainkan juga mengurus tentang perlindungan konsumen dalam pasar modal, perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Usaha Jasa Keuangan, dalam pasal 1 angka 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam Perlindungan konsumen Lembaga Jasa Keuangan diterapkan beberapa prinsip seperti

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau

Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang handal, dapat meningkatkan pemberdayaan

Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dibuatnya peraturan perlindungan konsumen adalah selain melindungi konsumen jasa keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen juga untuk menciptakan suasana hukum yang kondusif sehingga baik pelaku jasa usaha keuangan maupun para pengguna jasa keuangan dapat berinvestasi dengan aman. Tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dicantumkan dalam Pasal 8 dan 9. Pasal 9 huruf c menjelaskan bahwa OJK berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

Perbuatan-perbuatan yang dicantumkan dalam pasal 9 huruf c tersebut, diatur dan diperjelas dalam beberapa pasal lanjutan, yaitu :

a. Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

b. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

“Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi :

- 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- 2) Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

c. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

yaitu : “untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

- 1) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- 2) Mengajukan gugatan :

- a) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau;
- b) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.”

Dari beberapa opsi dalam perlindungan hukum kepada investor perusahaan tercatat, salah satu yang bisa dilakukan secara langsung oleh konsumen dalam hal ini merupakan investor adalah melakukan pengaduan terhadap perilaku merugikan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. yang mana dalam hal pengaduan ini dapat difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai perantara antar kedua belah pihak sesuai dengan pasal 39 ayat (3) angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Dalam proses Mediasi penyelesaian sengketa pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum akhirnya Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi fasilitator penyelesaian sengketa tersebut, adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen yakni:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh :

- i. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - ii. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
  - c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
  - e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
  - f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 41 tersebut bersifat kumulatif dan wajib terpenuhi segala unsur yang ada didalamnya. apabila keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengupayakan terjadinya pertemuan antara konsumen dengan Pelaku Jasa Keuangan tersebut, upaya mempertemukan konsumen dan Pelaku Jasa Keuangan tersebut berdasarkan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, adapun yang menjadi tujuan diadakannya pertemuan antara konsumen dan pelaku jasa keuangan adalah untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh seorang fasilitator yang mana fasilitator ini ditunjuk secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai wujud pelaksanaan pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen.

Dalam hal suspensi berkepanjangan yang dijatuhkan kepada PT. Evergreen Invesco Tbk (GREN), para investor memiliki Hak untuk melakukan pengaduan kepada OJK atas kerugaian yang dialami oleh investor tersebut dikarenakan suspensi yang terus diperpanjang oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), hal-hal mengenai tata cara pengaduan diatur dan dijelaskan dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Segala bentuk peraturan tentunya tidak lepas dari kekurangan, seperti dalam peraturan ini yang mana dalam sebuah sistem pengaduan pastinya OJK akan membutuhkan waktu dalam penyelesaian pengaduan tersebut. Dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai jangka waktu penyelesaian pengaduan

oleh investor kepada OJK tersebut sehingga dimungkinkan terjadinya kemunduran waktu sebagai akibat dari penyelesaian pengaduan investor tersebut kepada OJK

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Sanksi Suspensi Berkepanjangan

Suspensi yang dijatuhkan kepada GREN membawa kerugian pada investor, selain kerugian karena tidak dapat memperjual belikan saham yang ia miliki, ia juga terancam akan kehilangan dana yang diinvestasikannya. Dalam hal ini perlindungan hukum dalam pasar modal harus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan mengembangkan rasa percaya investor dalam pasar modal. Sanksi suspensi yang dijatuhkan BEI kepada perusahaan tercatat menimbulkan kerugian terhadap para pemegang saham, khususnya para pemegang saham GREN karena pada saat suatu emiten terkena sanksi suspensi maka seluruh kegiatan dari emiten tersebut akan terhenti, terutama dalam kegiatan perdagangan efek dalam pasar modal, berhentinya kegiatan perdagangan efek akan berakibat pada penurunan terhadap harga saham dan mengakibatkan hilangnya minat investasi para investor.

Lebih lanjut regulasi mengenai suspensi juga diatur dalam Surat Edaran No. SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat, Dalam Surat Edaran ini juga tidak mengatur mengenai bagaimana perlindungan konsumen yang diterima para investor apabila emiten terkena sanksi suspensi.

Akan tetapi, Disisi lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga mengatur mengenai adanya perlindungan konsumen terhadap Lembaga Jasa

Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai perlindungan hukum dalam POJK, apabila terdapat pengaduan mengenai sengketa maka OJK telah mempersiapkan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dengan :

1. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau yang disebut dengan Internal Dispute Resolution (IDR)
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (External Dispute Resolution), apabila Internal Dispute Resolution tidak tercapai.

Otoritas Jasa Keuangan akan memfasilitasi penyelesaian sengketa Konsumen yang tidak dapat diselesaikan melalui *Internal Dispute Resolution*, apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) belum terbentuk ataupun sudah terbentuk namun tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan

## **B.SUSPENSI DI NEGARA U.S.AMERICA dan MALAYSIA**

### **1.Suspensi dalam Pasar Modal U.S America**

Pada dasarnya hampir setiap negara yang menyelenggarakan pasar modal sebagai bentuk alternatif penghimpun dana, mempunyai peraturan-peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur terselenggaranya pasar modal dengan baik di negara tersebut, seperti pengaturan mengenai Suspensi, selain dalam pasar modal Indonesia, dalam Pasar modal U.S America dan Malaysia juga terdapat pengaturan mengenai suspensi secara khusus.U.S America sebagai negara maju mempunyai aturan-aturan tersendiri yang mana aturan tersebut ditegakkan oleh *The securities Exchange Commision* atau yang biasa disebut SEC.

SEC menjatuhkan sanksi suspensi dengan beberapa indikator seperti :

1. Informasi tentang perusahaan tersebut tidak *uptodate*.
2. Terdapat pertanyaan mengenai keakuratan informasi dari perusahaan tersebut.
3. Terdapat pertanyaan mengenai perdagangan saham termasuk berbagai kemungkinan yang terjadi didalamnya seperti, perdagangan oleh orang dalam dan potensi terjadinya manipulasi pasar.

Selain itu pelaksanaan sanksi suspensi harus terlebih dahulu di setujui oleh pejabat yang berwenang sebelum dilaksanakan. Suspensi yang diajukkan oleh SEC hanya berlaku selama 10 (sepuluh) hari. Apabila suspensi tersebut sudah melebihi dari 10 hari maka akan terdapat penyelesaian mengenai suspensi tersebut, penyelesaian suspensi tersebut bergantung pada jenis saham yang terkena sanksi suspensi.

Dalam Pasar Modal U.S.A terdapat dua jenis saham, perbedaan jenis saham ini didasari dimana saham tersebut diperjual belikan, adapun saham tersebut adalah saham yang diperjual belikan dalam pasar OTC (*Over The Counter*) dan saham yang diperjualbelikan di Bursa. Pasar OTC (*Over The Counter*) adalah pasar yang tidak terpusat, Dimana *broker* bertindak sebagai pembuat pasar dengan mengutip harga di mana mereka akan membeli dan menjual sekuritas, mata uang, atau produk keuangan lainnya. Perdagangan dapat dilakukan antara dua peserta dalam pasar *OTC* tanpa orang lain mengetahui harga

di mana transaksi diselesaikan. Secara umum, pasar *OTC* biasanya kurang transparan dibandingkan dengan pasar terbuka.<sup>159</sup>

Dalam suspensi yang dijatuhkan kepada emiten dengan saham yang diperjual belikan dalam pasar *OTC*, setelah 10 (hari) sanksi suspensi terjadi, maka saham *OTC* perlu ditinjau ulang terlebih dahulu untuk kemudian dapat diperjual belikan kembali setelah dikenakan sanksi suspensi tersebut. Saham tersebut ditinjau ulang sesuai dengan ketentuan dalam Exchange Act Rule 15c2-11 dan FINRA Rule 6432.<sup>160</sup>

Dalam Act Rule 15c2-11 dijelaskan bahwa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam peninjauan saham *OTC* oleh broker adalah<sup>161</sup>

- (1) Catatan permintaan penawaran, termasuk identitas para pihak yang melakukan penawaran
- (2) Salinan penjatuhan sanksi suspensi apabila dalam 12 bulan terakhir terkena sanksi suspensi
- (3) salinan atau catatan tertulis dari informasi material lainnya, termasuk informasi yang merugikan, bahwa broker / dealer menjadi sadari sebelum menerbitkan kutipan.

---

<sup>159</sup> <https://www.investopedia.com/terms/o/over-the-countermarket.asp> diakses pada 05 Mei 2019 pada pukul 23:05

<sup>160</sup> <https://www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletin-trading-suspensions> diakses pada 05 Mei 2019 pada pukul 23:12

<sup>161</sup> [http://finra.complinet.com/en/display/display\\_main.html?rbid=2403&element\\_id=1675&print=1](http://finra.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=2403&element_id=1675&print=1) diakses pada 05 Mei 2019 pada pukul 23:14

Apabila saham OTC tersebut layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan di atas maka saham tersebut dapat diperjualkembali dalam Bursa,

Berbeda halnya dengan saham biasa yang diperjual belikan dalam bursa, setelah dijatuhi sanksi suspensi saham “biasa” tersebut dapat langsung diperjualbelikan dalam bursa tanpa perlu ditinjau kembali kelayakannya seperti saham OTC

Apabila setelah terkena sanksi suspensi saham tersebut tidak dapat diperjualkembali, maka dimungkinkan adanya praktik pertemuan antara investor dengan emiten, dalam keadaan lain apabila suatu perusahaan melakukan kesalahan dan membuat kerugian terhadap para investor maka dapat dilakukan upaya hukum mediasi yang akan dimediasi oleh FINRA (*Financial Industry Regulatory Authority*), apabila mediasi tersebut tidak menempuh titik terang dapat dilanjutkan dengan jalur arbitrase.

FINRA merupakan forum penyelesaian sengketa efek terbesar di Amerika Serikat, dan memiliki pengalaman luas dalam menyediakan tempat yang adil, efisien dan efektif untuk menangani sengketa terkait sekuritas. Penyelesaian masalah dan perselisihan diselesaikan melalui dua proses non-yudisial: arbitrase dan mediasi.

Arbitrase dan mediasi adalah dua cara berbeda untuk menyelesaikan masalah sekuritas dan perselisihan bisnis antara dan di antara investor, perusahaan

pialang dan broker , dan menawarkan cara penyelesaian masalah yang cepat dan murah.

## 2.Suspensi dalam Pasar Modal Malaysia

Lain dengan U.S America, lain pula dengan Malaysia, sebagai bekas negara jajahan Inggris mempunyai banyak peraturan yang merupakan warisan Inggris, seperti pada sektor pasar modal Malaysia sebagai negara berkembang memiliki aturan-aturan khusus mengenai pasar modal. Dalam pasar modal Malaysia diawasi lembaga khusus yang bernama Bursa Malaysia yang pada tahun 2004 berganti nama menjadi *Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE)*, Komite Bursa Efek, komite pemerintahan beranggotakan lima orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Bursa. Keanggotaan Komite Bursa bersifat *Privat* akan tetapi Menteri Keuangan dapat menunjuk perwakilan pemerintah untuk ikut kedalam komite ini.<sup>162</sup>

Bursa Malaysia dapat menjatuhkan sanksi suspensi apabila :

3.1 .Atas permintaan yang dibuat sendiri oleh emiten, suspensi dapat diberikan oleh Exchange, berdasarkan alasan berikut: -

3.1 A. di mana emiten membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan merilis pengumuman berkaitan dengan transaksi material, seperti: -

1. pengambilalihan terbalik;
2. akuisisi yang sangat substansial;

---

<sup>162</sup>Philip N.Pillai, *Securities Regulation In Malaysia: Emerging Norms Of Governmental Regulation* dalam [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume8/issue1/Pillai&J.Comp.Bus.%26Cap.Mar.ketL.39\(1986\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume8/issue1/Pillai&J.Comp.Bus.%26Cap.Mar.ketL.39(1986).pdf) diakses pada 08 Mei 2019 pada pukul 14:10

3. perubahan signifikan dalam arah bisnis atau kebijakan perusahaan yang terdaftar, perusahaan sebagaimana didefinisikan dalam Bab 1 Persyaratan Pendaftaran; atau
4. setiap latihan perusahaan lain yang dianggap oleh Bursa

3.1 B. di mana emiten bermaksud untuk: -

1. membuat pengumuman material; atau
2. mengadakan konferensi pers untuk membuat pengumuman materi, sebelum penutupan perdagangan

3.1 C. alasan lain yang, menurut pendapat Bursa diperlukan adanya sanksi suspensi

Dalam suspensi di bursa Malaysia, penentuan lama sanksi suspensi tergantung pada mengapa suspensi tersebut dijatuhkan, pengaturan tersebut secara jelas dituliskan dalam Suspensi yang dijatuhkan kepada emiten memiliki waktu tertentu sebelum suspensi dicabut, yaitu :

- (a) Yaitu suspensi yang dimintakan sendiri oleh emiten karena terdapat keperluan mengenai pengumuman, jangka waktu yang diberikan hingga 3 hari pasar saja;
- (b) Dimana alasan suspensi berada dalam lingkup ayat 3.1 (b) yaitu suspensi dengan maksud untuk periode hingga 1 hari pasar; dan
- (c) Dimana alasan penskorsan berada dalam batas sub-ayat 3.1 (c) yaitu suspensi yang diberikan oleh Bursa dan penghentian suspensi tersebut akan dihentikan sesuai dengan pengaturan bursa

Pada saat emiten dikenai sanksi suspensi, emiten berkewajiban untuk tetap membayar uang untuk keberlangsungan usaha dan mengajukan panitera pada saat pemberitahuan neraca belanja<sup>163</sup>.

Perlindungan hukum terhadap investor merupakan suatu yang wajib ada dalam setiap pasar modal, seperti dalam pasar modal Malaysia dimana perlindungan hukum kepada investor dilaksanakan oleh Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) dengan berbagai program seperti<sup>164</sup> :

a. Laporan keuangan

Anggota Kliring Umum diharuskan untuk menyerahkan laporan ANC (disiapkan sesuai dengan aturan bisnis), neraca, laporan laba rugi dan laporan dana terpisah klien setiap bulan. Anggota Kliring Langsung diharuskan untuk menyerahkan pernyataan NTA setiap bulan dan akun audit tahunan mereka ke *Bursa Malaysia Derivatives Clearing*.

b. Audit

*Bursa Malaysia Derivatives Clearing* melakukan audit rutin atas laporan keuangan anggota dan mengkaji kepatuhannya terhadap aturan bisnis dan kontrol internal. Tim audit juga meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko anggota.

c. Keterbukaan informasi

---

<sup>163</sup>[http://www.bursamalaysia.com/misc/regulation\\_rules\\_BM\\_LR\\_PN02.pdf](http://www.bursamalaysia.com/misc/regulation_rules_BM_LR_PN02.pdf) diakses pada 08 Mei 2019 pada pukul 14:17

<sup>164</sup><http://www.bursamalaysia.com/market/derivatives/investor-protection/financial-audit-of-clearing-participants/> diakses pada 09 Mei 2019 pada pukul 14:14

Bursa melakukan audit pada para anggotanya untuk memastikan kepatuhan dengan aturan bisnis Bursa dan hasil audit ini dibagikan dengan Kliring Derivatif Bursa Malaysia, yang menyangkut Anggota Kliring.

Selain itu Bursa wajib berdasarkan perjanjian kliring dengan Bursa Malaysia Derivatives Clearing untuk menginformasikannya tentang perilaku umum dan kegiatan perdagangan anggota terutama jika anggota menghadapi kesulitan keuangan.

Terdapat perbedaan antara sistem pasar modal di Indonesia, U.S America sebagai negara Maju dan Malaysia sebagai negara berkembang, adapun yang menjadi perbedaan khususnya dalam penjatuhan sanksi suspensi adalah mengenai lamanya waktu suspensi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dalam hal ini sanksi suspensi di negara U.S America dijatuhkan oleh *The Securities Exchange Commision* (SEC) dan hanya berlangsung selama 10 (sepuluh) hari, apabila sanksi tersebut sudah melewati batas waktu maka akan dilakukan peninjauan kembali untuk mengetahui apakah saham tersebut layak untuk diperjualbelikan kembali atau tidak, sedangkan sanksi suspensi di Malaysia dijatuhkan oleh Bursa Malaysia dan lama sanksi suspensi tersebut dijatuhkan bergantung kepada faktor apa yang membuat sanksi tersebut dijatuhkan. Adapun rentang sanksi suspensi dalam sistem pasar modal di Malaysia adalah mulai 1 sampai 3 hari